



## WALIKOTA BLITAR

---

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 60 TAHUN 2014

TENTANG

JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA

PADA PPK- BLUD KOTA BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 100 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah menyebutkan bahwa dalam hal terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi, BLUD dengan status penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah;
- b. bahwa salah satu bentuk fleksibilitas dalam pengadaan barang/jasa pada PPK – BLUD adalah fleksibilitas dalam menentukan besaran jenjang nilai pengadaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Blitar tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa Pada PPK-BLUD Kota Blitar ;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat ;
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3243);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4502) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran negara Nomor 5340) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ;
14. Peraturan Walikota Blitar Nomor 51 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kota Blitar ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA PADA PPK- BLUD KOTA BLITAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Blitar.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

6. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut BLUD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat PPK -BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan.
8. Jenjang nilai adalah nilai tertentu yang menjadi batas dalam penentuan metode pengadaan barang/jasa.
9. Pelelangan Umum adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memenuhi syarat.
10. Pelelangan Terbatas adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi dengan jumlah Penyedia yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks.
11. Pelelangan sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
12. Pemilihan langsung adalah metode pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
13. Seleksi umum adalah metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi untuk pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Jasa Konsultansi yang memenuhi syarat.
14. Seleksi sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi untuk Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
15. Pengadaan langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada Penyedia Barang/Jasa, tanpa melalui Pelelangan/Seleksi/Penunjukan Langsung.

## Pasal 2

Jenjang nilai pengadaan barang/jasa pada PPK-BLUD adalah sebagai berikut :

- a. Pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dilaksanakan dengan metode pengadaan langsung.
- b. Pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dilaksanakan dengan metode sebagai berikut :
  - 1) Pelelangan sederhana untuk pengadaan barang/jasa lainnya.
  - 2) Pemilihan langsung untuk pengadaan jasa konstruksi.
  - 3) Seleksi sederhana untuk pengadaan jasa konsultansi.
- c. Pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dilaksanakan dengan metode Pelelangan Umum/Seleksi Umum.

## Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Blitar Nomor 31 Tahun 2009 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa Pada BLUD Rumah Sakit Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar  
pada tanggal 1 Oktober 2014

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Blitar  
pada tanggal 1 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.  
Santoso

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2014 NOMOR 60

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR  
Kepala Bagian Hukum

Juari





18	886.500,-	892.000,-	897.000,-	903.000,-	908.500,-	914000,-	925.000,-	936.000,-
19								
20	903.000,-	908.500,-	914000,-	919.500,-	925.000,-	930.500,-	941.500,-	952.500,-
21								
22	919.500,-	925.000,-	930.500,-	936.000,-	941.500,-	947.000,-	958.000,-	969.000,-
23								
24	936.000,-	941.500,-	947.000,-	952.500,-	958.000,-	963.500,-	974.500,-	985.500,-
25								
26	952.500,-	958.000,-	963.500,-	969.000,-	974.500,-	980.000,-	991.000,-	1.002.000,-
27								
28	969.000,-	974.500,-	980.000,-	985.500,-	991.000,-	996.500,-	1.007.500,-	1.018.500,-
29								
30	985.500,-	991.000,-	996.500,-	1.002.000,-	1.007.500,-	1.013.500,-	1.024.000,-	1.025.000,-
31								
32	1.002.000,-	1.007.500,-	1.013.500,-	1.018.500,-	1.024.000,-	1.029.500,-	1.040.500,-	1.051.500,-
33								

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR  
 Kepala Bagian Hukum

Hardiyanto


WALIKOTA BLITAR

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR




# ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH








**SUSUNAN ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAERAH**



WALIKOTA BLITAR



KEPALA BADAN

JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIS

SUB BAG  
UMUM & KEPEGAWAIAN

SUB BAG  
KEUANGAN & PROGRAM

Bidang Pemberdayaan  
Pemuda dan Olah Raga

Bidang Pemberdayaan  
Perempuan dan Anak

Bidang Peningkatan  
Kualitas  
Keluarga Berencana

Bidang Pemberdayaan  
Masyarakat

Sub Bidang  
Pemberdayaan  
Pemuda

Sub Bidang  
Pengembangan  
Olah Raga

Sub Bidang  
Pemberdayaan  
Perempuan

Sub Bidang  
Perlindungan  
Perempuan dan Anak

Sub Bidang  
Pelayanan  
Keluarga Berencana

Sub Bidang  
Peningkatan Keberdayaan  
dan Ketahanan Keluarga

Sub Bidang Peningkatan  
Jaringan Kerja dan  
Peran Serta Masyarakat

Sub Bidang Peningkatan  
Kewadayaan dan  
Partisipasi Masyarakat

Sub Bidang  
Pemberdayaan  
Lembaga Kemasyarakatan

Sub Bidang  
Penanggulangan  
Kemiskinan